



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.G/2018/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir, xxxx, 04 Mei 19xx, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT xx/RW xx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai "penggugat",

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir xxxx, 13 Maret 19xx, agama Islam, pekerjaan Pengumpul ikan, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman RT.xx/RW.xx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Flores timur, selanjutnya disebut sebagai "tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 April 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan Nomor 15/Pdt.G/2018/PA.Lrt, tanggal 10 April 2018, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1.-----B

ahwa pada tanggal 19 Mei 2013, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/06/V/20xx, tanggal 17 Mei 20xx;

2.-----B

ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman

Hal 1 dari 5 hal.Penetapan.No 15/Pdt.G/2018/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah orang tua Tergugat kurang lebih 7 bulan, kemudian pada tanggal 1 Januari 2014 pindah dan tinggal di rumah Kontrakkan selama 2 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai tanggal 3 bulan April 2018;

3.-----B

ahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai² (dua) oranganak;

3.1. xxxx, perempuan, umur 4 tahun;

3.2. xxxx, laki-laki, umur 1,6 tahun;

Dan kedua anak tersebut sampai saat ini dibawah asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tanggal 21 Mei 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Penggugat membaca SMS dari WIL (Wanita Idaman Lain) bernama xxxx dari HP Tergugat;
5. Bahwa pada bulan Oktober 2017 terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Penggugat menemukan lagi SMS mesra dari WIL (Wanita Idaman Lain) bernama xxxx dari HP Tergugat;
6. Bahwa tanggal 17 Maret 2018, terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Penggugat mendapati Tergugat bersama WIL (Wanita Idaman Lain) bernama xxxx dalam sebuah mobil Pickup, dan saat itu Penggugat memberhentikan mobil tersebut untuk menanyakan, namun Tergugat tidak mau berhenti malah menyeret Penggugat sampai kaki dan tangan Penggugat berdarah;
7. Bahwa sejak tanggal 5 April 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Kelurahan xxxx, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Kelurahan xxxx;

8.-----B

ahwa pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9.-----B

ahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk

Hal 2 dari 5 hal.Penetapan.No 15/Pdt.G/2018/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

10.-----P

enggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak 1 (satu) Ba'in Sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang pertama sebagaimana telah ditetapkan, penggugat tidak hadir menghadap di persidangan sedangkan tergugat hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya penggugat telah hadir sendiri menghadap dipersidangan sedangkan tergugat tidak hadir menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis berusaha merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat dengan cara menasehati penggugat untuk kembali bisa bersabar dan mau rukun dengan tergugat, dan atas nasehat tersebut, penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dengan alasan penggugat telah rukun kembali dengan tergugat karena penggugat dan tergugat sepakat untuk rukun kembali;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kepada hal-

Hal 3 dari 5 hal. Penetapan.No 15/Pdt.G/2018/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya penggugat menyatakan telah rukun dengan tergugat, sehingga penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat bersedia rukun kembali bersama tergugat, maka penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pada saat penggugat mencabut gugatannya, tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tergugat belum memberikan jawabannya, maka atas pencabutan ini tidak perlu persetujuan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dibenarkan dan telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pencabutan permohonan penggugat dipandang telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat Nomor 15/Pdt.G/2018/PA.Lrt, tanggal 10 April 2018, dicabut dan karenanya perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 15/Pdt.G/2018/PA.Lrt dari penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal 4 dari 5 hal.Penetapan.No 15/Pdt.G/2018/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----M
emebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 H. oleh kami H. Tamim, SH sebagai Ketua Majelis serta Nikmawati, S.HI.,M.H dan M. Jimmy Kurniawan, S.HI., masing-masing sebagai hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sakinah Al Hamidy, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat diluar hadir tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

H. Tamim, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Nikmawati, S.HI., M.H

ttd

M. Jimmy Kurniawan, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Sakinah Al Hamidv. S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 320.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 411.000,00

Hal 5 dari 5 hal.Penetapan.No 15/Pdt.G/2018/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hal 6 dari 5 hal.Penetapan.No 15/Pdt.G/2018/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)